

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perekonomian yang semakin terbuka saat ini, peran lembaga perbankan menjadi sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan baik di tingkat negara maupun masyarakat karena perbankan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi negara (Triana et al., 2020). Sistem perbankan di Indonesia mempunyai dua sistem yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem perbankan syariah di Indonesia menjalankan operasionalnya dengan sistem bagi hasil karena bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum syariah pertama di tanah air. Meskipun pendiriannya telah disahkan pada 1 November 1991, operasional BMI resmi dimulai pada 1 Mei 1992. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak penting dalam memperkenalkan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Berdirinya bank ini juga menjadi pendorong lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia, baik dalam bentuk bank syariah penuh, unit usaha syariah, maupun bank pembiayaan rakyat syariah (Sri Kurnialis et al., 2022).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah bank dan unit usaha syariah, tetapi juga dari semakin kuatnya landasan regulasi dan dukungan kebijakan pemerintah. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pijakan penting yang memperkuat operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam aspek kewenangan dan sistem pengawasannya. Di samping itu, kemajuan juga tercermin melalui berbagai inovasi produk, perluasan jaringan layanan serta proses konsolidasi seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memperkuat struktur industri. Data perkembangan

perbankan syariah Indonesia dalam lima tahun terakhir penting untuk melihat dinamika jumlah lembaga dan jaringan operasionalnya. Tabel berikut menunjukkan perubahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari 2019 hingga 2025 sebagai *proxy tren* institusi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, secara keseluruhan jumlah lembaga syariah terus mempertahankan eksistensinya dalam sistem keuangan nasional. (Putri & Ardyansyah, 2023).

Tabel 1.1
Jumlah Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Unit Usaha Syariah (UUS)	Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Total Institusi
2019	14	20	164	198
2020	14	20	163	197
2021	12	21	164	197
2022	13	20	167	200
2023	13	20	171	204
2024-2025	14	19	173	206

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2024)

Berdasarkan tabel jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia, dapat diketahui bahwa secara kelembagaan industri perbankan syariah menunjukkan tren peningkatan dan stabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan bisnis perbankan syariah merupakan suatu cerminan dari meningkatnya permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang komprehensif dan memenuhi prinsip-prinsip syariah atau sesuai ajaran Islam. Namun demikian, peningkatan jumlah lembaga perbankan syariah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan pangsa pasar (*market share*) dalam sistem perbankan nasional (Annur, 2023).

Tabel 1.2
Market Share Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia

Tahun	Market share Perbankan Syariah	Market share Perbankan Konvensional
2020	6,5%	93,5%
2021	6,7%	93,3%
2022	7,0%	93,0%
2023	7,44%	92,56%
2024	7,38%	92,62%
2025	7,41%	92,59%

Sumber: Kinerja Positif Perbankan Syariah, OJK (2024)

Berdasarkan tabel tersebut meskipun tingkat pertumbuhan bank syariah cukup besar, pengetahuan umum tentang keuangan syariah masih relatif rendah yang ditandai dengan rendahnya penggunaan bank syariah (*Market Share*), rendahnya preferensi menggunakan bank syariah diakibatkan karena masyarakat masih terbiasa menganggap bahwa bank konvensional sama dengan bank syariah serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Kondisi ini juga terlihat pada kelompok usia muda, khususnya mahasiswa pada kelompok usia (18-24 tahun), yang tercatat sebagai pengguna bank syariah dengan persentase terendah yaitu 11,6% (Aripin & Zuhriyah, 2025). Mahasiswa memiliki masalah keuangan yang cukup kompleks karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki pendapatan, cadangan dana juga terbatas untuk digunakan setiap bulannya, pengelolaan keuangan pribadi yang salah serta adanya gaya hidup dan pola konsumsi boros (Devi, 2022).

Tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi perbankan syariah tidak hanya pengenalan produk namun juga belum adanya inisiatif nasabah untuk menggeser preferensinya dari produk perbankan konvensional. Fenomena lainnya adalah adanya persepsi bahwa layanan bank syariah kurang variatif dan inovatif dibandingkan bank konvensional, sehingga masyarakat merasa lebih praktis memilih bank konvensional yang menawarkan produk lebih beragam (Wijanarko & Rachmawati, 2020).

Di samping itu, promosi dan sosialisasi produk bank syariah juga dinilai masih belum meluas, sehingga masyarakat lebih mengenal bank syariah sebagai bank untuk ibadah haji atau sekadar menabung dengan label syariah, bukan sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi finansial secara komprehensif yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap preferensi penggunaan produk-produk perbankan syariah. Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah inilah yang membuat preferensi terhadap penggunaan bank syariah belum sekuat ekspektasi perkembangan industrinya (Puspitasari et al., 2020).

Preferensi penggunaan bank syariah ini merupakan perilaku masyarakat dalam memilih suatu merk produk, yang dibuat dengan mengevaluasi setiap merk diantara berbagai pilihan yang tersedia. preferensi menabung pada seseorang memanglah dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap keyakinan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain faktor religiusitas dan faktor pengetahuan produk (*product knowledge*) juga mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah karena merupakan pengetahuan pelanggan mengenai produk maupun jasa yang ditawarkan (Devi, 2022).

Rendahnya pemahaman nasabah terhadap produk-produk perbankan syariah ini menekan berbagai faktor signifikan yaitu sumber daya yang rendah dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Minimnya pemahaman dasar tentang produk perbankan syariah ini peran literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah menjadi faktor pendukung terhadap minat masyarakat menggunakan produk-produk perbankan syariah (Mona Hayati et al., 2022). Berikut data tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan:

Tabel 1.3
Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah
di Jawa Barat

Tahun	Literasi keuangan syariah	Inklusi keuangan syariah
2019	18,06%	21,99%
2022	19,74%	23,38%
2023	43%	13%

Sumber: Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia, OJK (2023)

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Tabel 1.3, terlihat bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tingkat literasi ini berada di angka 18,06%, kemudian naik menjadi 19,74% pada tahun 2022 dan mengalami lonjakan besar hingga mencapai 43% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan perkembangan positif dalam pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Faktor yang mendorong hal tersebut antara lain adalah peningkatan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta hadirnya inovasi produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses oleh masyarakat (Suman et al., 2024).

Namun, jika dibandingkan dengan literasi keuangan syariah, tingkat inklusi keuangan syariah di Jawa Barat justru mengalami penurunan. Pada tahun 2019, tingkat inklusi berada di angka 21,99%, sempat meningkat sedikit menjadi 23,38% pada tahun 2022, namun turun tajam menjadi hanya 13% pada tahun 2023. Keadaan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan rendahnya keterlibatan mereka dalam memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara langsung. Dengan kata lain, meskipun pengetahuan masyarakat mengenai prinsip dan konsep keuangan syariah semakin baik, hal tersebut belum diikuti oleh dorongan atau kebutuhan untuk menggunakan lembaga keuangan syariah dalam aktivitas keuangan mereka (Azqia et al., 2023).

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah, di mana peningkatan pengetahuan

masyarakat belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah, khususnya di wilayah Jawa Barat, untuk memperkuat kepercayaan publik, memperluas akses dan meningkatkan daya tarik produk agar masyarakat tidak hanya memahami konsep keuangan syariah, tetapi juga terdorong untuk terlibat secara aktif dalam penggunaannya (Mona hayati et al., 2022).

Minat nasabah terhadap layanan bank syariah dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk faktor pribadi dan lingkungan, dengan literasi keuangan syariah sebagai salah satu penentu utamanya. Literasi keuangan syariah mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan Hadits (Setiawan et al., 2023). Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Pemahaman literasi ini memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, sehingga mereka dapat terlibat secara lebih optimal dalam aktivitas keuangan syariah (Hakim, 2020).

Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di bank syariah. Inklusi keuangan syariah merupakan ketersediaan dan kemudahan akses bagi seluruh golongan masyarakat untuk dapat menjangkau layanan lembaga jasa keuangan sesuai aturan dan hukum syariah (Zahara et al., 2021). Inklusi keuangan syariah berupa penyediaan akses bagi masyarakat agar dapat memiliki dan dapat menggunakan layanan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Arafah et al., 2023).

Inklusi keuangan syariah memiliki peran penting dalam kemajuan sektor perbankan syariah. Melalui penyediaan akses dan pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat, inklusi ini mendorong penerapan sistem

keuangan yang berkelanjutan (Mburamatore et al., 2025). Hal tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat perkembangan industri perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga turut mendorong percepatan transformasi global menuju sistem ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Widjaya & Fasa, 2024).

Sebagai bentuk nyata dari upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, Bank Muamalat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pelaksanaan program GEULIS (Gerakan Literasi Keuangan Syariah). Program ini difokuskan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama kalangan muda, mengenai konsep serta penerapan keuangan syariah. Melalui kegiatan GEULIS, Bank Muamalat memberikan edukasi tentang prinsip-prinsip utama dalam syariah, seperti larangan terhadap penambahan (*riba*), ketidakjelasan (*gharar*) dan praktik spekulatif (*maysir*) sekaligus mengenalkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Program ini mendukung terciptanya inklusi keuangan syariah dengan membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan berbasis syariah, serta memperkuat peran industri perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. GEULIS menjadi salah satu upaya konkret Bank Muamalat dalam mendorong pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi dalam sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Bank Muamalat, 2025).

Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa literasi keuangan syariah memainkan peran dalam membentuk preferensi penggunaan bank syariah di masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip syariah cenderung lebih memilih produk perbankan syariah. Ini menggarisbawahi pentingnya program literasi yang tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga mendorong pemahaman mendalam. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi masyarakat di satu wilayah tanpa mempertimbangkan faktor lain yang juga

berpotensi memengaruhi preferensi nasabah terhadap bank syariah (Susanti Hera, 2023).

Penelitian tentang tingkat literasi keuangan syariah pada Generasi Z memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Jika pendidikan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah diberikan secara komprehensif kepada siswa, maka minat menabung dan berinvestasi siswa pada bank syariah akan meningkat. Pendidikan mengenai keuangan dan perbankan syariah juga harus diberikan kepada siswa sejak dini karena variabel literasi keuangan memiliki kontribusi 62,8% dalam mempengaruhi minat Generasi Z untuk menggunakan produk perbankan syariah namun 37,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Sugiarti, 2023).

Penelitian Azizurrahman, literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah, yang terdiri dari pengetahuan keuangan, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. Pengetahuan keuangan yang baik memungkinkan individu untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan syariah dengan lebih efektif. Namun, sikap keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan syariah karena sikap keuangan bukanlah indikator yang tepat untuk mencerminkan perilaku transaksi inklusi keuangan syariah (Azizurrahman et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, literasi keuangan syariah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan bank syariah. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk perbankan syariah. literasi keuangan syariah berkontribusi sebesar 62,8% terhadap minat Generasi Z dalam menggunakan produk bank syariah, khususnya ketika pendidikan keuangan diberikan secara komprehensif sejak usia sekolah. pengetahuan keuangan sebagai bagian dari literasi dan inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Namun, sikap keuangan tidak secara langsung mencerminkan perilaku inklusif dalam menggunakan layanan tersebut.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa baik literasi maupun inklusi keuangan syariah menjadi aspek penting dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Penggunaan Bank Syariah pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber”** guna memperoleh gambaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah terkait pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap preferensi keuangan syariah diantaranya:

1. Preferensi masyarakat terhadap bank syariah masih rendah karena adanya anggapan bahwa produk bank syariah sama dengan bank konvensional.
2. Belum adanya pemahaman menyeluruh dari masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah (*riba, gharar dan maysir*) yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.
3. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah di kalangan generasi muda menyebabkan minimnya minat menggunakan layanan bank syariah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang spesifik, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tujuannya lebih mudah dicapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya meliputi literasi keuangan syariah (pengetahuan, pemahaman, sikap dan percaya diri), inklusi keuangan syariah (kepemilikan, kesadaran, pilihan dan ketersediaan akses) dan preferensi penggunaan bank syariah (frekuensi penggunaan, niat berkelanjutan dan kepuasan pelayanan).
3. Objek dan responden yang terbatas hanya nasabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah pada nasabah Bank Muamalat KC Sumber?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inklusi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah pada nasabah Bank Muamalat KC Sumber?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah pada nasabah Bank Muamalat KC Sumber?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah pada nasabah Bank Muamalat KC Sumber.
- b. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat inklusi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah pada nasabah Bank Muamalat KC Sumber.

- c. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah pada nasabah Bank Muamalat KC Sumber.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah, sehingga mereka lebih bijak dalam memilih layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa akan lebih memahami betapa pentingnya literasi keuangan syariah dan bagaimana mereka bisa ikut berperan dalam memajukan ekonomi syariah. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran mereka untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan aturan Islam.

2. Bagi perbankan

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mereka lebih tertarik menggunakan layanan perbankan syariah.

3. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi akademisi dalam menyusun kurikulum atau materi pembelajaran tentang literasi keuangan syariah di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan oleh peneliti lain untuk melakukan studi yang serupa atau sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan inklusi keuangan.

4. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis terkait literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada mahasiswa untuk menentukan preferensi dalam memilih bank syariah.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul untuk memudahkan dan memahami skripsi ini pada makna-makna kalimat yang terdapat pada judul skripsi, latar belakang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dan tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan bank syariah, serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, definisi operasional variabel, teknik analisis data yang meliputi; uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang penyajian data penelitian, hasil analisis serta pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu, kemudian ditutup dengan kesimpulan atau temuan penelitian hubungan antar variabel.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan yang disajikan secara ringkas atau singkat dan rekomendasi peneliti.